



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 295 /B.03/HK/2019**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI, PELATIH,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PANITERA PADA KEGIATAN FESTIVAL  
BINTANG VOKALIS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan apresiasi serta mengembangkan Seni dan Budaya Islam di Provinsi Lampung, perlu melaksanakan kegiatan Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri, Pelatih, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitera pada Kegiatan Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI, PELATIH PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PANITERA PADA KEGIATAN FESTIVAL BINTANG VOKALIS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Juri, Pelatih, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitera pada Kegiatan Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Juri, Pelatih, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitera sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana

1. Merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019; dan
2. Membuat laporan tertulis hasil Pelaksanaan Kegiatan Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menyampaikan kepada Gubernur Lampung.

b. Juri

Memberi penilaian terhadap peserta Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung dengan kriteria yang telah ditetapkan.

c. Pembawa Acara

Memandu jalannya acara kegiatan Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018.

d. Pembaca Doa

Membacakan doa pada pembukaan dan penutupan acara kegiatan Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.

e. Pelatih

Melatih pemenang Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi untuk persiapan Festival Bintang Vokalis Tingkat Nasional Tahun 2019.

f. Panitera

Mengambil dan merekapitulasi penilaian, yang dinilai oleh Dewan Juri setelah Penampilan Peserta Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pelaksana, Juri, Pelatih, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitera melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Juri, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitera sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 1 (satu) kali selama berlangsungnya Kegiatan Festival Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Festival Qasidah dan Marhaban Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.78.05.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 April 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 205/B.03/HK/2019  
TANGGAL : 10 April 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN FESTIVAL BINTANG VOKALIS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  3. Kepala Subbagian Pendidikan, Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  5. Irma Devtrianti, S.E.  
(Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  6. Enda Syari  
(Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  7. Dwita Prayosa, S.I.Kom.  
(Pengelola Kegiatan pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  8. Andriansyah  
(PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 205 /B.03/HK/2019  
TANGGAL : 10 April 2019

**SUSUNAN PERSONALIA  
JURI, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PANITERA  
KEGIATAN FESTIVAL BINTANG VOKALIS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019**

I. Juri

- a. Juri I : Syaiful Irba Tanpa K  
(Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah  
Indonesia Provinsi Lampung)
- b. Juri II : Entus Alrafi  
(Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah  
Indonesia Provinsi Lampung)
- c. Juri III : Agus Salim  
(Praktisi Seni Islami)

II. Pembawa Acara : Kepala Subbagian Sosial Biro Kesejahteraan Sosial  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

III. Pembaca Doa : Andriyansyah  
(PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung)

IV. Panitera

- a. Panitera I : Novriansyah  
(PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung)
- b. Panitera II : Heni Yuanida  
(PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**